

PANELIS - PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK - DEBAT TERBUKA - PASANGAN CALON BUPATI - WAKIL BUPATI WAKATOBI - TAHUN 2024.

Kpt 492 TAHUN 2024, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON KBUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 167/PL.02.4 BA/7407 /2024 tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 279 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024; Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 1513/In.23/HM.00/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Panelis Debat Publik; Surat Rektor Universitas Sulawesi Tenggara Nomor 1513/In.23/HM.00/ 10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024; Surat Rektor Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara Nomor 5354/UN29/KP.04.00/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 Perihal Surat Balasan.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Penetapan Nama-nama Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.